



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 80/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 1 SEPTEMBER 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 80/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Fadli Ramadhanil

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 1 September 2022, Pukul 09.35 – 10.42 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra          | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**A.A. Dian Onita**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Irmalidarti
2. Khoirunnisa Agustyati

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Fadli Ramadhanil
2. Heroik Pratama
3. Kahfi Adlan Hafidz

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.35 WIB**

**1. KETUA: SALDI ISRA [00:05]**

Kita mulai ya, Para Pemohon dan Kuasa Hukum. Sidang pendahuluan untuk Perkara Nomor 80/PUU-XX/2022 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini agenda persidangan adalah pendahuluan untuk permohonan yang Saudara ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan registrasi perkara, permohonan Saudara diregistrasi dengan Perkara Nomor 80 dan hari ini sidang pendahuluan. Sebagaimana lazimnya, kami akan mendengarkan pokok-pokok permohonan yang disampaikan, setelah itu Hakim Panel nanti akan memberikan nasihat kepada Saudara. Tapi sebelum itu, silakan memperkenalkan siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [01:16]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Pemohon hadir lengkap. Pertama, Ibu Khoirunnisa Agustyati dan ibu Irmalidarti sebagai yang mewakili Pemohon Prinsipal perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Kemudian, hadir kuasa hukum tiga orang, pertama saya, Fadli Ramadhanil, kemudian yang kedua ada Heroik Muttaqin Pratama, dan yang ketiga ada Saudara Kahfi Adlan Hafidz. Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum, wr. wb.

**3. KETUA: SALDI ISRA [01:55]**

Terima kasih. Ini ada yang mau advokat, enggak?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [02:00]**

Satu orang, Yang Mulia, saya atas nama Fadli Ramadhanil.

**5. KETUA: SALDI ISRA [02:03]**

Oke. Jadi 1 orang ya, dan ini 3 kuasa hukum sudah menandatangani semua ya, di permohonannya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [02:11]**

Sudah, Yang Mulia.

**7. KETUA: SALDI ISRA [02:13]**

Silakan disampaikan! Anda tahu juga kan bahwa rencananya undang-undang ini kan mau direvisi, kan?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [02:19]**

Kami belum mendengar, Yang Mulia.

**9. KETUA: SALDI ISRA [02:23]**

Belum mendengar. Silakan sampaikan apa yang mau disampaikan. Pokok-pokoknya saja.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [02:30]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Panel Mahkamah Konstitusi yang telah menyelenggarakan persidangan ini untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.

Pertama, sebagaimana kewajiban dari setiap Pemohon, kami akan menyampaikan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi di dalam menerima, memeriksa, dan memutus permohonan ini karena ini adalah permohonan pengujian materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam hal ini pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan ini.

Kemudian yang kedua, kami langsung masuk ke dalam bagian Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon, Yang Mulia. Pemohon dalam permohonan ini adalah badan hukum privat atau organisasi nonpemerintah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, dimana lembaga ini adalah organisasi swadaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri untuk ikut berkontribusi dalam mendirikan atau mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang adil dan demokratis. Dalam permohonan, kami juga sudah menjelaskan ... menjelaskan bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah Pasal 3 Pendirian yayasan Perludem yang menyebutkan Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian pemilu demokrasi dan lain sebagainya, itu ada dalam permohonan yang sudah kami sampaikan kepada Mahkamah dan selebihnya kami anggap dibacakan.

Beberapa kegiatan sudah kami lakukan (...)

## **11. KETUA: SALDI ISRA [04:30]**

Ya, enggak perlu itu, ya. Jadi, ini kan sudah sering mengajukan permohonan di sini nih. Nanti kami mau lihat ini sudah ditandatangani, ndak? Atau dikuasakan oleh orang yang benar menurut anggaran dasar. Itu saja yang dijelaskan, silakan!

## **12. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [04:45]**

Baik.

Dalam Permohonan ini, sesuai dengan anggaran dasar kami, Yang Mulia, Pasal 16 angka 5 menyebutkan pengurus berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian. Selanjutnya, pada Pasal 18 angka 1 Akta Yayasan Perludem Tahun 2011 menyebutkan ketua umum bersama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan. Merujuk pada ketentuan Pasal 16 angka 5 dan Pasal 18 angka 1 Yayasan Perludem yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Perludem adalah ketua dengan seorang pengurus lainnya, dalam hal ini, dalam Permohonan ini, Yang Mulia, Perludem diwakili oleh ketua pengurus, yaitu Ibu Khoirunnisa Nur Agustyati dan seorang pengurus lainnya, yaitu Ibu Irmalidarti sebagai bendahara pengurus yang itu terlampir di dalam bukti yang kami sampaikan kepada Mahkamah.

Pada alasan-alasan permohonan, Yang Mulia. Yang pertama, adapun ruang lingkup yang kami uji pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang kami sampaikan dalam permohonan ini yang pertama adalah Pasal 187 ayat (1), Pasal 187 ayat (5), Pasal 189 ayat (1), Pasal 189 ayat (5), dan Pasal 192 ayat (1). Adapun dasar konstitusional yang kami gunakan di dalam Permohonan ini adalah pertama, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian yang kedua, Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan yang keempat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun terkait dengan argumentasi Permohonan, kami membagi argumentasi Permohonan ini kepada tiga poin utama. Yang pertama, berkaitan dengan urgensi penyusunan daerah pemilihan untuk memenuhi prinsip kedaulatan rakyat dan pemilu yang luber dan jurdil, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa proses pemilihan umum kita semua tahu itu adalah salah satu perwujudan atau pengejawantahan dari prinsip kedaulatan rakyat yang ada dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 1 ayat (2). Dan keseluruhan tahapan pemilihan umum haruslah dipastikan berjalan secara, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam konteks Permohonan ini, penyusunan daerah

pemilihan yang menjadi pokok persoalan yang kami ajukan, penyusunan daerah pemilihan adalah salah satu bagian terpenting dari tahapan penyelenggaraan pemilu yang mesti dipastikan prosesnya berjalan secara terbuka, secara jujur, secara adil, secara proporsional, dan secara terbuka karena kita tahu bahwa daerah pemilihan adalah salah satu variabel terpenting dari suatu sistem pemilihan umum. Pembentukan daerah pemilihan akan menentukan apakah proses penyelenggaraan pemilu berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sedari awal proses penyelenggaraan karena daerah pemilihan umum adalah cakupan atau batasan wilayah administratif sebagai arena kontestasi sekaligus jumlah alokasi kursi yang diperebutkan oleh partai politik sebagai arena representasi politik antara partai politik sebagai peserta pemilu dan pemilih yang diwakili oleh partai politik dalam lembaga legislatif.

Secara universal, ada banyak prinsip-prinsip daerah pemilihan, kami juga sudah kutip dalam permohonan ini, Yang Mulia, tetapi prinsip-prinsip universal itu sebetulnya juga sudah diatur dalam kerangka hukum pemilu kita termasuk juga diatur di dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sehingga penting untuk memastikan proses pembentukan atau penyusunan daerah pemilihan ini sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan daerah pemilihan dan konsisten juga dengan prinsip penyusunan daerah pemilihan yang sudah dituangkan di dalam kerangka hukum pemilu Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Bahwa dalam ketentuan undang-undang a quo yang kami uji ini adanya besaran alokasi kursi untuk satu daerah pemilihan itu memang adalah salah satu ciri khas utama dari suatu pemilu proporsional yang menjadi sistem pemilu kita. Oleh sebab itu, ini harus mesti konsisten dengan bagaimana daerah pemilihannya dibentuk, bagaimana distribusi alokasi khusus yang dibentuk itu harus proporsional agar proses penyelenggaraan pemilunya tetap berpegang pada asas penyelenggaraan pemilu yang ada di Pasal 22E ayat (1).

Nah, dalam proses penyelenggaraan pembentukan daerah pemilihan dalam undang-undang a quo kami memandang ada persoalan yang cukup serius yang itu akan sangat berpengaruh terhadap proses demokratisnya atau luber dan jurdil suatu penyelenggaraan pemilihan umum. Proses penyusunan daerah pemilihan adalah upaya untuk kemudian meminimalisir praktik gerrymandering dimana daerah pemilihan bisa memberikan keuntungan kepada peserta pemilu tertentu. Kami menggambarkan hal tersebut dalam poin 12 permohonan kami halaman 10, Yang Mulia. Oleh sebab itu, saking pentingnya penyusunan daerah pemilihan ini, maka situasi yang kemudian diatur di dalam undang-undang a quo kami memandang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana bentuk pertentangan itu nanti akan kami jelaskan pada poin utama argumentasi kami pada bagian ketiga.

Bagian kedua, Yang Mulia Majelis Panel Hakim Konstitusi, argumentasi kami adalah ada inkonsistensi dan ketidakpastian hukum yang sangat serius dalam ketentuan penyusunan daerah pemilihan di dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2017. Kita tahu sebagaimana tadi sudah kami singgung ada Ketentuan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tujuh prinsip penyusunan daerah pemilihan yang berlaku secara kumulatif. Kami akan bacakan yang pertama itu harus ada kesetaraan nilai suara, yang kedua ada ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, yang ketiga ada proporsionalitas, yang keempat ada integritas wilayah, yang kelima berada dalam cakupan wilayah yang sama, yang keenam ada kohesivitas, dan yang ditunjuk ada kesinambungan.

Bahwa prinsip kesetaraan nilai suara dalam proses penyusunan daerah pemilihan menjadi sangat penting agar tidak ada gap yang terlalu jauh antara harga kursi untuk satu daerah pemilihan dengan daerah pemilihan yang lainnya. Di situlah nanti prinsip kesetaraan nilai suara itu menjadi penting untuk dipenuhi. Bagaimana daerah pemilihan yang dihasilkan oleh undang-undang a quo yang kami uji dalam Permohonan ini. Bagaimana kesetaraan nilai suara sama sekali tidak terpenuhi, nanti akan kami jelaskan pada bagian berikutnya.

Berikut, terkait dengan inkonsistensi dan ketidakpastian hukum yang nyata di dalam ketentuan penyusunan daerah pemilihan. Ini terlihat dimana ketentuan dalam undang-undang a quo dalam pasal yang kami uji ini, pertama, penyusunan dan ... penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk DPR RI dan DPRD provinsi itu diatur ... disebutkan menjadi lampiran undang-undang a quo yang merupakan bagian tidak terpisahkan di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tapi, Yang Mulia, kita sama sekali tidak tahu bagaimana proses penyusunan daerah pemilihan yang kemudian menjadi lampiran dalam undang-undang a quo. Kita tidak tahu data penduduk yang digunakan yang mana, kemudian bagaimana proses penyusunan daerah pemilihannya, dan yang paling penting dari proses pemeriksaan yang kami lakukan terhadap lampiran 3 dan lampiran 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap ... terdapat pertentangan dengan prinsip penyusunan daerah pemilihan yang ada di dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Artinya, di satu sisi pembentuk undang-undang ingin memastikan prinsip penyusunan daerah pemilihan universal terpenuhi sebagaimana diatur Pasal 185, tapi di sisi yang lain dalam undang-undang yang sama, dalam lampiran 3 untuk Pemilu DPR RI itu terdapat banyak sekali daerah pemilihan yang hasilnya sama sekali tidak mencerminkan prinsip penyusunan daerah pemilihan yang ada di Pasal 185. Oleh sebab itulah terjadi inkonsistensi dan ketidakpastian yang sangat serius karena dapil ini adalah salah satu tahapan terpenting dari proses penyelenggaraan pemilu.

Ketidakpastian hukum yang lain adalah untuk daerah pemilihan DPRD provinsi dalam undang-undang a quo itu disebutkan diatur melalui peraturan KPU. Sementara untuk DPR RI dan DPRD provinsi dalam

undang-undang a quo itu disebut ... menjadi lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ini semakin memperlihatkan secara terang benderang kepada kita, ada satu inkonsistensi dan ketidakpastian mengatur suatu situasi dan keadaan hukum yang sama, tapi dengan klausul yang berbeda dalam satu undang-undang yang sama, DPRD kabupaten/kota penyusunan daerah pemilihannya diserahkan dan diatur melalui peraturan KPU. Sementara, DPR RI dan DPRD provinsi menjadi lampiran dari Undang-Undang Pemilu yang hasil lampiran itu juga menemui persoalan bagaimana tadi kami jelaskan.

Kemudian, inkonsistensi yang lain adalah dalam Pasal 188 ayat (2) undang-undang a quo itu disebutkan adanya rentang jumlah penduduk yang ... rentang jumlah penduduk ini akan menjadi prasyarat berapa jumlah kursi DPRD provinsi yang akan diatur oleh pembentuk undang-undang atau jumlah kursi DPRD provinsi berdasarkan jumlah penduduk yang diatur dalam undang-undang a quo.

Yang Mulia, kami ingin menekankan bahwa yang namanya jumlah penduduk tentu akan sangat dinamis dalam setiap satuan siklus pemilu. Bisa saja jumlah penduduknya bertambah, bisa saja jumlah penduduknya berkurang, dan penambahan atau pengurangan jumlah penduduk ini sebagai satu fenomena demografi itu satu hal yang tidak bisa dihindari. Dan dalam proses penyelenggaraan pemilu ini berpotensi akan berdampak kepada jumlah kursi DPRD provinsi, ada potensi penambahan atau pengurangan kursi DPRD provinsi dalam satu siklus pemilihan umum kalau kemudian ada pertambahan jumlah penduduk. Tetapi karena kursi atau daerah pemilihan, serta alokasi kursi untuk DPRD provinsi itu sudah menjadi Lampiran IV undang-undang a quo, itu sudah menutup kemungkinan terjadinya perubahan alokasi kursi atau jumlah kursi untuk DPRD provinsi. Jadi, ini di satu sisi, undang-undang ini membuka kemungkinan perubahan kursi DPRD provinsi atau jumlah kursi DPRD provinsi karena pengurangan atau penambahan jumlah penduduk. Tapi di sisi yang lain, itu tidak dimungkinkan dilakukan karena dapilnya dan alokasi kursinya itu sudah dikunci menjadi lampiran undang-undang a quo. Nah, inilah kemudian yang menjadi ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dari pengaturan penyusunan dan alokasi kursi daerah pemilihan.

Nah, bagian ketiga berkaitan dengan pembuktian atau penjelasan kami, dimana penyusunan daerah pemilihan ini bertentangan dengan prinsip penyusunan daerah pemilihan, kami mohon diizinkan diteruskan oleh rekan kami, Heroik Mutaqin Pratama, Yang Mulia.

### **13. KUASA HUKUM PEMOHON: HEROIK PRATAMA [17:11]**

Baik, Yang Mulia. Izin melanjutkan, menyampaikan pokok-pokok permohonan yang menjadi argumentasi permohonan ketiga. Berkaitan dengan pembuktian penyusunan daerah pemilihan bertentangan dengan

prinsip penyusunan daerah pemilihan. Dalam pokok permohonan yang kami sampaikan, Yang Mulia, paling tidak ada lima prinsip dasar dari pembentukan daerah pemilihan yang kemudian bertentangan dengan prinsip yang sudah diatur di dalam undang-undang a quo dan bertentangan dengan Lampiran III dan Lampiran IV dari undang-undang a quo.

Yang pertama adalah prinsip kesetaraan nilai suara. Jika dilihat, Yang Mulia, pada poin 44, 45, dan seterusnya. Dalam hal ini kami menggambarkan bahwa salah satu bentuk kesetaraan nilai suara adalah dalam satu daerah pemilihan lain dengan daerah pemilihan lainnya dalam harga satu kursi di satu daerah pemilihan, itu harus setara. Untuk mengetahui hal tersebut, undang-undang a quo sudah mengatur mekanisme konversi suara per kursi, baik untuk pemilu DPR dan DPRD dengan model sainte lague dengan membagi bilangan pembagi pemilih dengan angka ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Maka dari itu, untuk mengetahui paling tidak harga kursi termurah dalam satu daerah pemilihan dengan melihat harga kursi terakhir. Sebagai contoh, jika dalam satu daerah pemilihan terdapat 8 kursi yang diperebutkan, maka hasil bagi dari perolehan suara partai politik dengan bilangan ganjil diperingkatkan dari urutan ... dari perolehan suara terbanyak sampai yang keterdelapan untuk mengetahui peraih kursi kedelapan tersebut dan dapat mengetahui harga kursi dalam satu daerah pemilihan.

Pada point 46, kami mengilustrasikan bahwa dengan formula konversi suara ke kursi dengan metode sainte lague untuk menentukan harga kursi atau jumlah perolehan suara untuk memperoleh kursi di suatu daerah pemilihan, dapat diketahui dengan cara melihat jumlah perolehan suara untuk kursi terakhir. Sebagai contoh, di daerah pemilihan Jawa Tengah VII yang terdiri dari Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen yang dalam Lampiran III undang-undang a quo memperoleh 7 kursi dan berdasarkan hasil konversi suara ke kursi di Pemilu 2019 untuk memperoleh kursi terakhir atau ketujuh di daerah pemilihan Jawa Tengah VIII adalah 111.655 suara. Artinya, harga satu kursi di Jawa Tengah VII adalah 111.655 suara.

Bahwa berdasarkan hasil hitung kami, Yang Mulia, di 80 daerah pemilihan, paling tidak dapat terlihat adanya inkonsistensi atau ketidaksetaraan harga ... ketidaksetaraan harga kursi di 80 daerah pemilihan DPR RI yang diatur di dalam Lampiran III undang-undang a quo. Dalam hal ini, kami mencantumkan 10 daerah pemilihan dengan harga kursi tertinggi di dalam tabel mulai dari Jatim XI, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat VI, Sulawesi Tenggara, Papua, Jawa Barat VII, Jawa Barat II, DKI Jakarta, Jawa Tengah I, sampai dengan Jawa Timur VII, yang terdiri dari 10 daerah dengan harga kursi tertinggi. Nah, sedangkan 10 daerah pemilihan dengan harga kursi terendah terdiri dari Nusa Tenggara Timur I, Sulawesi Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat II, Kalimantan Selatan II, Nusa

Tenggara Timur II, Sumatera Barat II, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara.

Poin yang kedua, Yang Mulia, berkaitan dengan pertentangan atau inkonsistensi dari prinsip pembentukan dapil adalah berkaitan dengan prinsip proporsionalitas dan ketaatan terhadap sistem pemilu proporsional. Dalam hal ini, Yang Mulia, jika dilihat dalam poin 51 bahwa pengabaian prinsip proporsionalitas sudah nampak sejak awal pengalokasian jumlah kursi DPR untuk provinsi dan diatur di dalam undang-undang a quo Pasal 186 yang berbunyi, "Jumlah kursi Anggota DPR ditetapkan sebanyak 575 kursi yang kemudian didistribusikan ke 34 provinsi yang diatur di dalam lampiran 3 undang-undang a quo."

Bahwa hasil penghitungan konversi jumlah penduduk hasil sensus tahun 2020, ke-575 kursi DPR menunjukkan disproporsionalitas alokasi kursi ke-34 provinsi di Indonesia yang kami lampirkan dalam bukti P-4. Hanya 17 provinsi yang memiliki keberimbangan antara jumlah penduduk dengan jumlah kursi DPR ke provinsi. Sedangkan provinsi lainnya mengalami kekurangan atau under representative dan yang terdapat provinsi juga yang memperoleh kursi berlebih atau over representative. Dalam hal ini, kami sudah mencantumkan tabel keberimbangan alokasi kursi DPR ke provinsi dengan menggunakan sensus data penduduk 2020.

Kemudian, Yang Mulia, prinsip ... pertentangan prinsip pembentukan dapil yang diatur di dalam undang-undang a quo dengan lampiran 3 dan lampiran 4 terbukti berkenai dalam prinsip integralitas wilayah dan juga satu cakupan wilayah yang sama. Pada poin 54, kami menunjukkan bahwa pertentangan terhadap prinsip internalitas wilayah dan satu cakupan wilayah yang sama, terbukti terlihat pada Daerah Pemilihan Jawa Barat III. Yang menggabungkan Kota Bogor dengan Kabupaten Cianjur dengan alokasi kursi 9. Padahal kedua wilayah ini tidak tidak terpadu, tidak berdekatan, dan tidak berbatasan secara langsung melainkan terpisahkan oleh Kabupaten Bogor. Selain itu, jika ditinjau dari prinsip kohesivitas, kedua wilayah administrasi ini memiliki kontak sosial dan ekonomi yang berbeda.

Situasi yang sama juga terjadi di Daerah Pemilihan DPR Kalimantan Selatan II yang diatur di dalam undang-undang a quo lampiran 3. Bahwa Kalimantan Selatan II dengan alokasi kursi sebanyak 5, yang terdiri dari 4 wilayah administratif yakni Kota Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kota Baru, dan Kota Banjarmasin yang tidak berbatasan langsung dengan ketiga wilayah administrasi lainnya melainkan berbatasan dengan Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I, yakni Banjar. Dalam hal ini, kami menunjukkan di dalam naskah permohonan kami bagaimana kemudian kedua wilayah ini tidak berbatasan langsung dalam satu daerah pemilihan yang sama.

Berikutnya, Yang Mulia. Kami tunjukkan juga di dalam naskah Permohonan ini. Pertentangan terhadap prinsip integralitas wilayah dan juga satu cakupan wilayah yang sama di poin 58 terjadi pula di dalam

undang-undang a quo di lampiran 4, mengenai yang mengatur mengenai Daerah Pemilihan DPRD Provinsi. Salah satunya adalah DPRD Provinsi DKI Jakarta IX dan DKI Jakarta I.

Dalam hal ini, DKI Jakarta IX memiliki alokasi kursi sebanyak 12 dengan 3 wilayah administrasi. Yakni Kecamatan Cengkareng, Kecamatan Kalideres, dan Kecamatan Tambora yang tidak berbatasan langsung.

Begitu juga dengan Daerah Pemilihan DKI Jakarta X dengan alokasi kursi sebanyak 12 yang diatur dalam undang-undang a quo lampiran 4, memiliki dua ... dimana Kecamatan Grogol Petamburan terpisah sendiri, tidak berbatasan dengan 4 kecamatan lainnya, yakni Kecamatan Tamansari, Kecamatan Palmerah, dan Kecamatan Kebon Jeruk, serta Kecamatan Kembangan yang tidak terpadu dan tidak berbatasan langsung.

Bahwa berdasarkan hasil simulasi yang kami gunakan untuk menunjukkan bagaimana idealnya pembentukan daerah pemilihan dapat memenuhi prinsip integritas wilayah dan juga satu cakupan wilayah yang sama, kami sudah melampirkan dalam Bukti P-6 di dalam naskah Permohonan ini.

Yang Mulia, pada poin berikutnya, argumentasi berikutnya yang kami sampaikan di dalam naskah Permohonan ini adalah bagaimana kemudian undang-undang a quo membatasi ruang realokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan baru untuk pemilu DPR dan DPRD daerah otonomi baru. Pada poin 61, kami menjelaskan bahwa Pasal 190, dalam hal ini, "Jumlah kursi anggota DPRD provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum, ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan," ayat (1)-nya.

Ayat (2)-nya kemudian, "Alokasi Kursi pada daerah pemilihan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi."

Ayat ketiga dijelaskan, "Dalam hal terjadi pembentukan provinsi setelah pemilu, dilakukan penataan daerah pemilihan provinsi induk sesuai dengan jumlah penduduk berdasarkan alokasi sebagaimana dimaksud ayat (3)."

Dan poin ... ayat (4), "Penataan daerah pemilihan di ... di provinsi induk dan pembentukan daerah pemilihan di provinsi baru dilakukan untuk pemilu berikutnya."

Nah, dalam hal ini, Yang Mulia, undang-undang a quo Pasal 190 memberikan ruang sebetulnya untuk membentuk daerah pemilihan baru. Tetapi pada sisi lain, terjadi inkonsistensi, dimana daerah pemilihan DPRD provinsi maupun DPR RI itu sudah diatur di dalam lampiran 3 dan lampiran 4 dari undang-undang a quo. Sehingga dalam hal ini, kami melihat bahwa undang-undang a quo membatasi ruang realokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan baru untuk pemilu DPR dan daerah ... dan DPRD di daerah otonomi baru, salah satunya adalah di 4 ... di 3 daerah pemekaran baru di Provinsi Papua.

Untuk selanjutnya, Petitem akan dilanjutkan oleh Kuasa Hukum Fadli Ramadhanil.

#### **14. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [26:32]**

Kami akan lanjutkan langsung kepada Petitem yang kami sampaikan dalam Permohonan ini, Yang Mulia.

Yang pertama, berdasarkan uraian argumentasi yang telah disampaikan, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus Permohonan sebagai berikut.

Dalam provisi, mengabulkan Permohonan provisi untuk seluruhnya. Yang kedua, meminta kepada Mahkamah untuk menjadikan Permohonan ini sebagai prioritas dalam pemeriksaan, mengingat penyusunan daerah pemilihan adalah tahapan paling penting di dalam memulai tahapan pemilu dan putusan ini diharapkan dapat diterapkan untuk memastikan pembentukan daerah pemilihan di Pemilu 2024 dijalankan sesuai dengan prinsip pemilu yang luber dan jurdil.

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni yang berbunyi, "Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota yang penyusunannya didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 185'.
3. Menyatakan Pasal 187 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, "Daerah pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam peraturan KPU'.
4. Menyatakan Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi, "Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten atau gabungan kabupaten/kota yang penyusunannya didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 185'.

5. Menyatakan Pasal 189 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi, "Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur di dalam peraturan KPU'.
6. Menyatakan Pasal 192 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang yang berbunyi, "Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan yang penyusunannya didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 185'.
7. Memerintahkan Amar Putusan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya, *ex aequo et bono*. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.

Terima kasih, Yang Mulia, pembacaan pokok-pokok permohonan selesai. Wassalamualaikum wr. wb.

#### **15. KETUA: SALDI ISRA [30:54]**

Walaikum salam wr. wb.

Terima kasih, Anda sudah menghabiskan hampir 30 menit. Nah, sekarang giliran kami dari Hakim Panel yang mau menyampaikan nasihat kepada Saudara. Bisa Saudara catat dengan baik, tapi kalau tidak bisa, nanti bisa dikunjungi website Mahkamah Konstitusi karena nanti akan ada rekaman dari proses sidang hari ini dan akan ada transkripnya juga, ya.

Silakan yang pertama dimohon kesediaan Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams. Silakan!

#### **16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [31:34]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel Prof. Saldi Isra.

Permohonan ini mempersoalkan Pasal 187 ayat (1), 187 ayat (5), 189 ayat (1), Pasal 189 ayat (5), dan Pasal 192 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap, artinya diuji dengan dasar pengujiannya Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E

ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ini di perihal dan ini harus dijadikan titik tolak betul, ya, para Kuasa Hukum.

Kemudian yang Pemohonnya adalah Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili oleh ketua pengurus dan bendahara, dan Kuasanya 3 orang, Fadli Ramadhanil, Heroik Mutaqin Pratama, dan Kahfi Adlan Hafidz, S.H. Tadi sudah disampaikan karena sempat disinggung oleh Ketua Panel ... apa ... Pemohon ini, ya, sudah disebutkan bahwa di anggaran dasar, anggaran rumah tangganya ini ketua, pengurus, dan bendahara itu dapat mewakili atau menjadi perwakilan sah sebagai badan hukum privat di dalam dan di luar pengadilan. Yang perlu saya ingin nanti-nanti ditegaskan juga di dalam perbaikan permohonan itu bahwa ketua dan bendahara yang sekarang ini, bendahara ini nanti ditegaskan apakah ini masih menjabat sampai sekarang, ya, itu ditegaskan, ya. Karena di akta itu akta tahun 2011, ya. Apakah masih? Karena itu ada perodesasi juga, ini harus tegaskan nanti di ... apa ... penjelasan mengenai kedudukan hukumnya.

Yang kedua, ya, yang harus diuraikan nanti adalah bentuk kerugian konstitusional yang secara spesifik yang dialami oleh Pemohon dan belum dapat di sini diuraikan. Emang di sini sudah dikutip putusan MK terkait hal itu, tapi bagaimana menjelaskan bahwa Para Pemohon ini dirugikan dengan pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya ini. Kenapa? Ya, karena sepanjang isi makalah ini ... isi permohonan ini dan tadi yang diwujudkan itu, saya mencatat ada 32 kata inkonsisten, inkonsistensi-inkonsistensi antar pasal, tidak dengan pasal-pasal yang didasarkan dasar pengujian itu, tidak pernah disebut ini, ini bertentangan dengan misalnya ya, Pasal 23E ayat (1), Pasal 1 ayat (3) enggak pernah, padahal kan dasar pengujiannya itu, semuanya itu saya catat ini ada 32 kata tadi ini inkonsisten-inkonsisten semua dari Kuasa Hukum ini mengatakan ini inkonsisten, bahkan spesifik dikatakan, "Inkonsisten dengan Pasal 185," dan di Petitum itu yang disebut, bukan Undang-Undang Dasar 1945, hanya di narasinya saja, ya. Tapi semuanya disebutkan inkonsistensi dengan 7 prinsip yang ada di Pasal 185. Di Petitum disebutkan bahwa itu bertentangan dengan Pasal 185 itu, inkonsistensi.

Nah, jadi ini saya tidak mau terlalu jauh, ini seolah-olah ini tidak harmonis saja pasal ini gitu, ya. Padahal yang di ... apa ... uji ini kan bertentangan tidak dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian yang sudah disebutkan. Tidak disinggung itu Pasal-Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E, Pasal 28D ayat (1), tidak pernah didasarkan menguji yang pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya ini. Nah, ini ... kemudian uraian bukti-bukti dari bahwa penyusunan dapil itu tidak sesuai dengan prinsip. Nah, itu yang dikemukakan, ya. Nah, ini saya kira nanti dari sana ... apa ... bertolaknya ... apa ... nasihat yang ingin disampaikan, ya, secara umum, ya.

Nah, kemudian yang terakhir, ya, di Petitem itu semua menyebutkan, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945," tidak ada kata-kata *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*. Sementara di dalam Petitem itu di pedoman-pedoman kita, di Undang Undang MK, di Peraturan MK 2/2021 itu, ya, begitu formatnya, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat." Nah, ini nanti mungkin terlewat saja, tapi perlu itu ditekankan.

Jadi, sekali lagi, ya, pertegas, ya? Bahwa ini pengujiannya pasal-pasal yang dimuatkan punya itu terhadap ... apa ... dasar pengujian yang disebutkan di Undang-Undang Dasar 1945 itu, ya. Bisa uraian yang disebutkan tadi itu bagiannya, tapi mana pertentangannya itu dengan ... apa ... pasal-pasal yang menjadi dasar pengujiannya ini? Karena seluruh uraian ini dan beberapa angka itu saya lihat semua, ya, tadi menunjukkan bukti-bukti bahwa ... apa ... ketentuan pasal yang dimohonkan pengujian itu bertentangan dengan 7 prinsip yang ada di Pasal 185, jadi ini pengujian antara pasal dengan pasal, gitu, ya.

Saya kira itu saja saya secara umum karena hal-hal lain saya kira substansi ... apa ... dari yang disampaikan oleh Para Kuasa Hukum ini menguraikan, ya, sampai dengan ... apa ... terkait lampiran, dan lain sebagainya, dan ... apa ... tabel-tabel mana daerah pemilihan yang ... apa istilahnya ... harganya cukup tinggi karena harus diperoleh dengan berapa suara, sementara ada yang terendah dicontoh-contohkan kasusnya sampai detail sekali, ya, sampai kecamatan-kecamatan di Tamansari pun di ... apa ... uraikan di sini, ya, tapi sekali lagi, ya, ini mana pertentangannya dengan dasar pengujiannya itu?

Demikian, Pak Ketua. Terima kasih.

#### **17. KETUA: SALDI ISRA [40:06]**

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Panel Pak Dr. Wahiduddin Adams.

Selanjutnya Yang Mulia Hakim Panel Bapak Dr. Manahan Sitompul. Dipersilakan, Yang Mulia!

#### **18. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [40:18]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Kepada Pemohon, ya, Kuasanya, melihat Permohonan ini sepertinya tidak terlihat kalau sudah biasa mengajukan permohonan di Mahkamah ini, banyak hal-hal yang harus kita tekankan lagi, apa-apa yang harus diperbaiki, ya.

Seperti tadi sudah disinggung itu di dalam perihal, perihal itu selalu sudah harus dicantumkan pasalnya lengkap, ya, itu satu. Jadi, sehingga permohonan pengujian, pasalnya lengkap saja, baru terhadap undang-undang, ya, pasal-pasalnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2007[*sic!*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, itu sudah satu, harus saling.

Kemudian, mencantumkan pasal-pasal ini lengkap, ya, lengkap isinya, itu pada saat mengemukakan legal standing, bagaimana kita mengetahui Anda punya kerugian konstitusional? Bagaimana argumentasi Anda itu sudah dirugikan? Dan selanjutnya itu sampai poin e itu, kalau normanya saja tidak dipampangkan lebih dahulu, itu logikanya.

Jadi, itu kita mengetahui kerugian konstitusional itu karena sudah kita lihat dulu norma yang diuji itu lengkap. Nah, itu ya, harus diingat itu, jangan setelah di ... apa ... setelah di posita, Anda baru menekankan.

Demikian juga dasar pengujiannya, ya, batu ujinya juga. Lengkap sebelum Anda menguraikan tentang legal standing itu sudah harus terlihat jelas norma itu. Kita pun dari segi praktisnya untuk melihat itu, jangan kita bolak-balik, bolak-balik lagi, ya boleh sih, cuma itu kan tidak praktis. Anda juga menguraikannya juga bingung, mana sih? Makanya bisa lari nanti dasar pengujian itu dengan apa? Tidak di ... apa namanya ... tidak dipertentangkan tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Pak Wahid, sehingga ada pertentangannya, itu yang ... itu setelah di posita, cerita pertentangan itu. Harus dipertentangkan, Anda jangan asal bikin Pasal 1 ayat (2) Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E, itu bukan performa itu, bukan hanya asal-asal. Tapi harus Anda uji nanti di bagian pustaka, tapi di depan, itu harus sudah Anda muat lebih dahulu, itu satu.

Di Kewenangan Mahkamah, kembali dulu ke kewenangan. Itu Anda ... Anda mungkin bisa lengkapi lagi, ya, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ya, ini belum ada di sini saya lihat. Kemudian masukkan lagi PMK, PMK Nomor 2/2021 itu, itu sudah merupakan dasar kita, ya, di sana ada juga disinggung mengenai kewenangan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, itu di bagian kewenangan.

Kemudian, terakhir di bagian Kewenangan ini seperti ini gantung ini, lima, itu apa maksudnya ini? Apa Anda yang mau kemukakan di sini? Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dan seterusnya, dan seterusnya terus bagaimana maksudnya ini? Ini kan perlu ditegaskan bahwa karena yang diuji itu adalah undang-undang, khususnya pasal-pasal ini, ini, ini, maka ... terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka ... ini yang gantung, apa di situ harusnya? Anda teruskan dulu. Apa itu maksudnya? Mahkamah berwenang, gitu, menguji permohonan ini. Itu maksudnya di kewenangan itu. Akhirnya di situ, ending-nya di situ bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji atau memeriksa permohonan ini. Itu mengenai kewenangan, ya.

Kemudian, saya kembali ke kedudukan hukum. Di sini di poin 2, ini saya agak lari ... apa ini ... dilihat dulu. Apa hubungannya Pasal 167 ayat (3) ini? Gimana ini? Coba dijelaskan dulu ini, Saudara Ramadhanil!

## **19. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [45:14]**

Di Kedudukan Hukum pada poin kedua, itu sepertinya kami ada salah kutip, Yang Mulia, semestinya kami tidak mengutip Pasal 167, tapi pasal-pasal yang ada di ruang lingkup pengujian yang kami sampaikan.

## **20. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [45:28]**

Nah, itu. Ini kan kerja sama antara Ketiga Kuasa ini harus baik. Satu mengontrol ini, satu melihat ini, satu melihat ini. Kerjasama yang baiklah. Jangan asal banyak begitu, tapi kelihatan ini bukan kerjaan orang banyak. Nah itu, salah ... kalau saya melihat ini salah edit. Dulu ada permohonan yang menguji pasal ini kan? Tinggal di-copy-paste barangkali, seperti itu. Tapi yang saya mau katakan, Anda kan mencoba di sini, seperti ini toh, permohonan Anda yang lama di sini menguji Pasal 167 ayat (3) dengan frasa ini, ya? Inilah dicontoh, masukkanlah di sini semua yang Anda uji ini. Pasal-pasal yang diuji sekarang ini bolehlah dimasukkan di sini pengganti Pasal 167 ini, dan sebutkan semua norma-normanya, dan juga dasar pengujiannya, barulah dengan confront ... konfrontasi dengan yurisprudensi Putusan kita Nomor 06 dan seterusnya itu. Baru Anda bisa menguraikan, baru bisa menggunakan poin a, b, c, d, e di halaman 4 ini untuk diuraikan lebih lanjut dimana hak-hak dan kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana terlihat Anda bisa menganggap itu telah dirugikan. Bahwa hal itu bersifat spesifik, gitu. Kemudian ada hubungan causal verband-nya antara kerugian dan norma yang diuji ini. Terakhir, kalau dikabulkan permohonannya, maka kerugian itu tidak akan terjadi, itu. Itu yang harus diuraikan nanti, ya. Ini juga jangan hanya dipampangkan saja ini poin dari yurisprudensi kita, a, b, c, d, e ini.

Nah, kemudian saya ke halaman 6. Halaman 6 tadi sudah dijelaskan bahwa yang berhak maju mewakili Perludem, dalam hal ini sebagai badan hukum privat ya, itu dijelaskan. Padahal di sini Fadli Ramadhanil sebagai sekretaris, ya? Nah, ini kerjasama yang baik kalau ini. Satu dimasukkan sebagai kuasa, harusnya lebih 2 orang mewakili Perludem untuk memberi kuasa. Jadi, enggak apa-apa.

Nah, terakhir di bagian Legal Standing, saya mau mengingatkan. Apakah ini benar-benar Perludem dirugikan dengan ini? Saya melihat ini yang dirugikan adalah para calon anggota legislatif, mungkin, dan juga pemilih, pemilih dan yang dipilih, yang punya hak right to vote atau right to ... apa namanya ... untuk dipilih itu. Di situ yang saya lihat ini kerugiannya yang jelas. Nah, untuk itu saya mau bertanya, Pasal 28D ayat (1) ini apakah sudah cukup memperlihatkan bahwa Pemohon ini (Perludem) terhalangi haknya misalnya untuk apa? Tugas pokok Perludem itu apa? Terhalangi haknya misalnya untuk penyelenggaraan pemilu, mengontrol, atau membuat suatu laporan, atau membuat suatu diagram,

atau tugas-tugas lain kepemiluan. Itu yang mungkin harus dibahas. Harus dilihat lagi, apakah cukup ini Pasal 28D ayat (1) ini? Karena kalau yang Pasal 1 ayat (3) ... saya ulangi, ya, Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), nah, itu menurut para ahli ini kan hanya norma pokok ini, bukan mau ... bukan memperlihatkan di situ ada hak para warga negara untuk ... enggak ada hubungannya dengan dia dirugikan. Ini kan norma-norma pokok ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), ini kan norma pokok ini. Tidak ada menunjukkan di situ ada hak yang dirugikan. Tapi kalau yang Pasal 28D nah, ya, baru di situ mereka ... apa namanya ... warga negara itu dirugikan karena dia mungkin tidak ada jaminan, tidak ada jaminan, pengakuan, perlindungan, atau kepastian hukum.

Nah, coba nanti dipikirkan, apa kemudian cukup dengan menggunakan Pasal 28D ayat (1) ini sebagai dasar pengujian yang menyatakan bahwa Perludem itu punya kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal-pasal yang diuji, yaitu Pasal 181 ... saya ulangi, Pasal 187 ayat (1), Pasal 187 ayat (5), dan seterusnya sampai Pasal 192 ayat (1) itu? Nah, itu saya ... saya uraikan mengenai soal Legal Standing yang perlu diperbaiki, ya.

Kalau di Pokok Permohonan ini, di Posita. Secara logika, ya, saya hanya mau menganjurkan perlu di sini dasar-dasar teori yang kuat, ya, electoral theory, ya. Mungkin mau dipakai yang dari mana, dari Amerikakah atau dari manakah. Karena kan kita bukan ... kalau sampai sekarang saya ... saya yakin kita masih one man one vote misalnya, ya, itu dasarnya. Tapi bagaimana itu mau dikembangkan? Karena kewilayahannya begini, karena kulturalnya begini, karena sifat daerahnya begini, maka tidak bisa lagi kita mempertahankan itu misalnya untuk daerah yang kecil. Karena penduduknya kecil, nah, apakah berlaku itu tadi? Prinsip itu. Tentu teori-teorilah yang digunakan. Kita bisa tahu itu electoral theory di mana yang digunakan, supaya ada sedikit dasar bahwa kita ini tidak lagi bisa mempertahankan yang lama, seperti ... apa ... lampiran-lampiran yang ada di dalam Undang-Undang Pemilu ini. Nah, ini kan ... Anda kan arahnya ke sana. Anda membahas, tapi ini terlalu ... apa namanya, ya ... perlu ada satu teori yang tegaslah. Ini terlalu ... apa ... seperti di halaman 14, ini saya masih bingung ini, apa maksudnya ini, ya, di poin 40 itu. Nah, kalau ... kalau memang jumlah penduduknya bertambah ... kalau penduduknya bertambah, kalau sudah lebih dia 2.000.000, ya, kalau melihat dari sini. Karena provinsi ... jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 sampai 3.000.000, itu kan 45 kursi, misalnya. Nah, kalau dia naik dari 3.000.000, ya, masuk ke kelompok selanjutnya. Jadi, saya pikir ini unlogic ini. Coba dilihat dulu Pasal 4 ... poin 40 ini. Kalau dia bertambah-bertambah sedikit-sedikit, kan itu masih di range-nya, masih di kelompok itu. Jadi, tidak perlu penambahan kursi. Tetapi kalau sudah kotaknya beda, misalnya sudah mejadi kotak 5.000.000 ke 7.000.000, nah, itu berubah. Nah, itu ... itu mungkin perlu juga di ... dilihat, ya. Dan

teori yang Anda kemukakan itu, nanti bisa me ... me ... mengapakan itu ... bisa meluruskan itu.

Nah di Petitem, tadi sudah disinggung, ya. Kalau Anda mau mengajukan di Petitem ini provisi, tentu juga di Alasan-Alasan Permohonan juga disebut, di Positanya juga disebut, alasannya apa, ya? Ini di Petitemnya sendiri dibuat alasannya, ya, itu ndak ... ndak benar. Sehingga di sini, di alas ... nomor 2 ini ... Petitem nomor 2 provisi ini, ya, inilah yang Anda masukkan, uraikan lebih jauh lagi di Positanya, ya, baru masuk di provisi *mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya*.

Nah kemudian, di pokok perkara Petitemnya. Nah, ini poin 1 ... oke, poin 2 ini, kan yang Anda kemukakan ini kan norma, ya, jangan ... jangan menyatakan, "Pasal 187," normanya, ya. Jadi, ini menyatakan, "Norma pasal ini, ini, ini, ini." Karena Anda menyebutkan tanda kutip itu, kan berarti normanya, ya?

Nah, sudah disampaikan tadi. Kalau hanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, belum lengkap. Jadi, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kalau tidak dimaknai seperti ini, gitu.

Saya pikir itu saja, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua Panel.

## **21. KETUA: SALDI ISRA [55:06]**

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan Sitompul.

Saya akan menambahkan sedikit-sedikit, ya, tolong diperhatikan untuk Pemohon. Ini Permohonan Saudara ini agak sangat teknis. Jadi, tugas Saudaralah sebagai orang penggiat pemilu bikin Permohonan yang mudah dipahami orang. Nah, itu. Jadi, kalau kami saja masih ragu, gimana orang lain membacanya ini? Nah, itu. Nah, itu, itu komentar umum yang pertama.

Yang kedua, tadi benar, ya, di kerugian hak konstitusional itu bisa saja normanya sama dengan dasar pengujian. Tapi kalau yang hak konstitusional itu, itu adalah pasal-pasal di konstitusi yang dirujuk yang di situ mencantumkan soal hak, misalnya karena ... apa namanya ... ketidaktepatan dalam pasal yang dimohonkan itu merugikan apa, persamaan dia di hadapan hukum, perlakuan yang sama, dan segala macam.

Jadi, dalam konteks ini, tidak mungkin dipersamakan antara penjelasan kerugian hak konstitusional dengan pasal-pasal konstitusi yang dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan. Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3) itu tidak ada hak di situnya. Kalau mau dijadikan sebagai alasan untuk menguji norma yang diuji, nah, itu nanti diletakkan di dalam Posita. Coba dilihat lagi. Jadi, kalau orang menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya di Legal Standing itu atau di ... apa ... apa namanya ... Kedudukan Hukum itu, itu pasal-pasal mana di dalam konstitusi yang hak

konstitusi Pemohon atau Kuasa ... apa ... konstitusi Pemohon itu kemudian dirugikan dengan berlakunya norma a quo? Hak apa? Ketidakpastian hukum, misalnya. Pasal berapa dia? Hak kesempatan yang sama misalnya, perlakuan yang sama. Di mana itu adanya? Itu yang harus dirujuk kalau itu mau diletakkan di dalam kerugian hak konstitusional.

Jadi, ini perlu di ... apa ... ini risiko juga ini karena orang ini berjauhan mungkin jadi enggak bisa koordinasi, berbeda ini, ini lain, ini lain, nah, ketemu dia di dalam permohonan ini. Itu satu yang harus diperhatikan oleh Pemohon. Mana yang hak konstitusional, mana yang dasar konstitusional untuk menilai konstitusionalitas norma? Itu harus dibedakan. Nah, dalam konteks itu, saya mau masuk ke bagian Alasan Mengajukan Permohonan.

Di permohonan ini, Saudara kan menjadikan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dasar pengujian. Coba dibaca lagi Posita itu atau Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan, kira-kira apakah semua pasal yang diuji itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), kemudian Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) atau memang ada pasal-pasal tertentu yang mungkin dia bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) saja? Pasal 1 ayat (2) atau Pasal 22E ayat (1)? Nah, kelemahan di sini belum ditunjukkan basis argumentasi pertentangannya itu dengan pasal yang dijadikan dasar pengujian? Mengapa misalnya pasal yang Saudara uji ini, saya ambil salah satu, Pasal 187 ayat (1) misalnya atau Pasal 189 ayat (1)? Mengapa pasal itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat ... ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Mengapa dia bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3)? Mengapa dia bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1)? Mengapa dia bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)? Nah, itu belum kelihatan. Karena yang kami nilai nanti adalah pertentangannya itu, itu yang akan kami nilai.

Nanti tolong dipikirkan lagi, apakah ya, semua pasal yang dijadikan dasar pengujian itu akan digunakan untuk semua norma yang diuji atau masing-masing norma itu akan dikaitkan dengan pasal tertentu? Karena begini, semakin banyak norma yang dijadikan dasar pengujian, itu semakin berat ... semakin ... apa namanya ... berat tugas dari Pemohon atau Kuasanya untuk menjelaskan pertentangan itu, itu tolong dipikirkan itu.

Nah, terkait dengan alasan-alasan mengajukan permohonan, Saudara kan mengajukan itu salah satu Pasal 187 ayat (1), tapi coba baca lagi apakah sudah dielaborasi di dalam Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan itu? Penjelasan soal mengapa Pasal 187 ayat (1) itu. Ini saya sudah lihat-lihat, di mana penjelasan soal Pasal 187 ayat (1) ini? Padahal itu menjadi salah satu yang muncul di Petitum Saudara. Tolong diperhatikan itu!

Nah, poin berikutnya, ini kan banyak menyatakan inkonsistensi norma ini dengan ini. Kalau bisa Saudara tabelkan itu menjadi lebih baik.

Jadi, kami bisa melihat ini norma ini inkonsistensi dengan norma apa. Di luar tabel-tabel yang sudah disajikan ke kami. Jadi, kami bisa melihat, "Oh, ternyata norma ini tidak konsisten dengan norma ini, norma ini tidak konsisten dengan norma ini."

Dan lagi pula, ini sebagai orang pegiat pemilu, harusnya kan dijemput juga, apakah ditetapkan dengan undang-undang ini sudah sejak dari awal atau ini baru dalam undang-undang yang Saudara mohonkan? Untuk memberi perspektif kepada kami. Jadi, kalau dulu misalnya tidak ada, sekarang ada, apa risikonya? Apa konsekuensinya? Itu tidak terbaca sama kami, kan enggak mungkin kami yang akan ... apa ... mencari-cari, wah, begini, begini, begini, dan segala macamnya. Mestinya Anda sajikan ke kami, kami menjadi lebih mudah untuk memahaminya, itu.

Nah, poin berikutnya, walaupun ini tidak terkait langsung dengan norma, ya. Itu soal-soal daerah pemilihan itu sudah pernah kami putus juga di putusan Nomor 47/PUU-XVII/2019, ada ndak argumentasi yang bisa Anda gunakan di situ? Walaupun ini agak beda, ya, soal yang dipersoalkan.

Nah soal yang berikutnya, ini berkait dengan ... apa namanya ... permohonan provisi. Nanti dijelaskan kapan ini mulai dilakukan penentuan ... apa ... dapil ini. Di tahap kapan? Karena itu kan jadi alasan untuk bagi Saudara untuk diminta ini supaya disegerakan, begitu. Itu belum ... belum kelihatan dalam Permohonan ini.

Nah yang terakhir, Anda pikirkan kalau Permohonan ini dikabulkan, ini kalau ini, itu Saudara maunya begitu, kami belum tentu begitu, bagaimana konsekuensinya dengan lampiran-lampiran yang ada itu? Kan belum pernah diceritakan ke kami, berkonsekuensi atau tidak? Belum ada juga permintaan lampiran itu dinyatakan tidak berlaku, enggak ada juga. Kerena apa? Anda meminta normanya, dia berkait dengan lampiran, bagaimana nasib lampiran itu nantinya? Tolong Saudara pikirkan dengan serius hal-hal yang terkait dengan ini. Karena apa? Ini dari dulu kan kita sudah sadar soal-soal kepemiluan ini, itu memang basisnya di konstitusi, tapi ketika dia dilaksanakan itu sangat teknis sekali. Jadi, tugas Saudara sebetulnya memberikan pemahaman ke kami karena kan Saudara yang memahami soal Pemilu, kami kan baca-baca kulitnya saja ini sebetulnya. Beri kami penjelasan sehingga, "Oh, ini yang dimaksud oleh Pemohon. Oh, kalau begini, memang berbahaya ini, berisiko ini," dan segala macamnya. Itu yang perlu Saudara pikirkan.

Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup?

## **22. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [01:04:31]**

Baik. Kami terima kasih, Yang Mulia, atas nasihat-nasihat yang sudah diberikan, kami sudah catat dengan baik, mulai dari Kewenangan Mahkamah, soal-soal kedudukan hukum, sampai alasan-alasan

permohonan, termasuk juga perbaikan di Petitem. Kami akan memperbaiki sesuai dengan nasihat dari Yang Mulia Majelis Hakim Panel, Yang Mulia.

**23. KETUA: SALDI ISRA [01:04:55]**

Ya, itu kan terserah Saudara. Tugas kami menurut undang-undang memberikan nasihat, nasihat sudah disampaikan. Saudara mau memperbaiki atau tidak, ya, itu terpulang kepada Para Pemohon. Tapi sekali lagi, saya katakan tadi, harus jelas ya, kalau menyatakan kerugian hak konstitusional itu rujukan pasal konstitusinya mana, begitu. Lalu kemudian, alasan-alasan pasal itu bertentangan dengan konstitusi pasal yang dijadikan dasar pengujian yang sudah disebut, tapi kemudian penjelasan argumentasi pertentangan itu tidak muncul, itu harus ... apa ... dipikirkan.

Ada yang mau ditambah, Yang Mulia Pak Manahan? Yang Mulia Pak Wahiduddin?

Nah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan beracara di Mahkamah Konstitusi, Saudara diberikan waktu untuk memperbaiki Permohonan ini dalam waktu paling lama 14 hari, dihitung mulai hari ini.

Nah, oleh karena itu, perbaikan Saudara diserahkan ke Kepaniteraan Mahkamah, itu paling lambat tanggal 14 September 2022. Berkas perbaikan permohonan, baik hardcopy serta softcopy diterima Mahkamah paling lambat 2 jam sebelum sidang dilaksanakan, ya. Sidang selanjutnya nanti akan ditentukan.

Kalau tidak ada, Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 80/PUU-XX/2022 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.42 WIB**

Jakarta, 1 September 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).